



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦤ꧀ꦲꦺꦴꦭꦲꦫꦒ

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865625 Faksimile (0274) 865625

Rapat : Penyusunan dan Review Standar Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman
Hari, tanggal : Senin, 27 Juli 2026
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : RR Gelora Muda Dinas Pemuda dan Olahraga
Acara : 1. Pembukaan
2. Pemaparan Materi
3. Diskusi dan Tanya Jawab
4. Perumusan Hasil & Penandatanganan Berita Acara
5. Penutup
Pemimpin rapat : Heru Saptono, S.TP.,M.M.
Notulis : Nasrul Irfan
Peserta Rapat : 1. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Bagian Organisasi
3. FIKK UNY
4. KONI Sleman
6. NPCI Sleman
7. Kwarcab Sleman
8. SMPN 3 Sleman
9. SMPN 2 Tempel
10. SMPN 1 Kalasan
11. Perwakilan dari Media Massa
12. staf Dispora

Hasil Rapat :

1. Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Review Standar Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman dipimpin oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga.
2. Forum Konsultasi Publik ini membahas mengenai penyusunan (1) Pelayanan Aduan Masyarakat (2) Pelayanan Peminjaman Barang Inventaris, (3) Pelayanan Legalisasi Piagam/Sertifikat Kejuaraan Olahraga/Pemuda, dan (4) Review Pelayanan Hibah Barang/Alat Olahraga Bagi Kelompok Olahraga Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Masalah yang disampaikan dalam forum ini antara lain:
 - a. Aspek waktu penyelesaian pada SP Aduan Masyarakat perlu disesuaikan.
 - b. Kata *Barang Inventaris* perlu diubah pada SP Peminjaman Barang Inventaris.
 - c. Perbaikan pada beberapa Aspek lainnya.
4. Rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam forum ini antara lain:
 - a. Merujuk pada SOP Pelayanan Pengaduan Kabupaten Sleman.
 - b. Diperbaiki menjadi Barang Penunjang Sarana Prasana Olahraga.
 - c. Diperbaiki sesuai usulan dalam FKP

Notulis

Nasrul Irfan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2026**



**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan dokumentasi resmi atas penyelenggaraan dialog dua arah antara Dispora Kabupaten Sleman dengan segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Pelaksanaan FKP ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Tujuan utama dari forum ini adalah untuk membedah, mengevaluasi, serta menyelaraskan rancangan Standar Pelayanan publik pada Dispora Kabupaten Sleman agar semakin relevan dengan kebutuhan para pemuda, pegiat olahraga, dan masyarakat Sleman pada umumnya. Melalui keterlibatan aktif dari unsur akademisi, organisasi pemuda, komite olahraga (KONI), LSM, serta media massa, kami mendapatkan banyak masukan, kritik, dan saran konstruktif demi mewujudkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta forum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran terbaiknya. Seluruh rekomendasi yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan akan menjadi komitmen dan rencana aksi nyata bagi kami untuk terus melakukan perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen dan kedisiplinan implementasi pelayanan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sleman.

Sleman, 30 JUL 2026

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman



HERU SAPTONO, S.TP,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP19681130 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	2
B. BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	
1. Persiapan Pelaksanaan	4
2. Unsur Peserta dan Keterwakilan	4
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
4. Metode Pelaksanaan	5
C. BAB III HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN	
1. Materi yang dibahas	6
2. Dinamika Diskusi dan Masukan Publik	6
3. Kesepakatan Hasil FKP	9
D. BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	10
1. Matriks Rencana Aksi Perbaikan	10
2. Komitmen Publikasi Hasil	12
D. BAB V PENUTUP	13
1. Kesimpulan	13
2. Saran/Rekomendasi	13
Lampiran - Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan inti dari hubungan antara negara dan warga negaranya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Guna memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut berjalan optimal, Pasal 20 undang-undang yang sama secara tegas mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Pelibatan masyarakat ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan asas-asas pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009, meliputi kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, serta ketepatan waktu. Ketentuan mengenai pelibatan masyarakat ini diatur lebih teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pedoman tersebut, Forum Konsultasi Publik (FKP) didefinisikan sebagai kegiatan dialog, diskusi, dan pertukaran opini secara dua arah antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membangun sistem penyelenggaraan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat jarak antara regulasi yang dirancang oleh birokrasi dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan. Perubahan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan kemudahan birokrasi menuntut Dinas Pemuda dan Olahraga untuk adaptif. Tanpa adanya ruang komunikasi yang setara, kebijakan pelayanan berpotensi memicu resistensi atau tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat regulasi sekaligus bentuk komitmen dalam peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan (continuous improvement), Dinas Pemuda dan Olahraga telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini menjadi ruang bagi penyelenggara dan pengguna layanan untuk bersama-sama membedah, mengevaluasi, dan menyepakati rancangan kebijakan pelayanan. Seluruh rangkaian dinamika diskusi, masukan publik, dan komitmen perbaikan yang lahir dari forum tersebut didokumentasikan secara terstruktur di dalam

Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada masyarakat luas dan instansi pembina.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Pemuda dan Olahraga didasarkan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan dokumen rekam jejak yang transparan, akuntabel, dan terstruktur mengenai proses dialog dua arah antara penyelenggara layanan dengan masyarakat pengguna layanan.

3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan FKP ini adalah:

1. Menyelaraskan kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tuntutan dan harapan masyarakat penerima layanan;
2. Menghimpun ide, saran, masukan, dan kritik konstruktif dari berbagai unsur elemen masyarakat terkait jenis layanan;
3. Membangun kepercayaan publik (public trust) melalui transparansi proses pembuatan kebijakan pelayanan publik;
4. Memperoleh legalitas dan komitmen bersama melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan ke depan.

3.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan FKP ini meliputi:

1. Bagi Penyelenggara Layanan: Tersusunnya dokumen perencanaan, Standar Pelayanan (SP), atau regulasi internal baru yang telah disempurnakan berdasarkan perspektif publik, serta diperolehnya indeks penilaian PEKPPP yang optimal.
2. Bagi Masyarakat Pengguna Layanan: Terwujudnya sistem pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, adil, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

1. Persiapan Pelaksanaan

Guna kelancaran penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP), Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan serangkaian tahapan persiapan yang terukur. Tahapan persiapan ini mengacu pada prinsip efektivitas dan akuntabilitas, meliputi:

1. **Penyusunan Bahan dan Draf Kebijakan:** Penyiapan dokumen draf Standar Pelayanan (SP) atau rancangan kebijakan yang akan dipaparkan dan diuji publik dalam forum.
2. **Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholders):** Melakukan pemetaan unsur masyarakat, akademisi, asosiasi, LSM, dan media massa yang relevan dengan jenis layanan yang diselenggarakan.
3. **Penyampaian Undangan:** Mengirimkan surat undangan resmi baik secara fisik maupun elektronik sebelum pelaksanaan kegiatan agar para peserta dapat mempersiapkan masukan secara optimal.

2. Unsur Peserta dan Keterwakilan

Sesuai amanat PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017, peserta FKP wajib mencerminkan keterwakilan masyarakat secara inklusif. Pelaksanaan FKP pada Dinas Pemuda dan Olahraga dihadiri dengan rincian keterwakilan unsur sebagai berikut:

1. Terdiri dari unsur pimpinan, pejabat struktural, dan petugas pelaksana pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Organisasi.
2. Unsur Pengguna Layanan / Masyarakat: Pemuda Pelopor, PPNI.
3. Unsur Akademisi yaitu dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan. Universitas Negeri Yogyakarta
4. Unsur Organisasi Masyarakat yaitu KONI Sleman, NPC Sleman, KORMI Sleman, Kwarcab Sleman
5. Unsur Dunia Usaha / Asosiasi Profesi: Perwakilan Instruktur Senam
6. Unsur Media Massa: Wartawan atau jurnalis dari media cetak/elektronik/online yaitu Media Joglo.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dilaksanakan pada:

1. Hari / Tanggal : Senin, 27 Juli 2026
2. Waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB
3. Tempat : RR Gelora Pora Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

4. Susunan Acara :

- a) Pembukaan
- b) Pemaparan Materi
- c) Focus Group Discussion
- d) Perumusan Hasil dan Penandatanganan Berita Acara
- e) Penutup

4. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan FKP dirancang interaktif dan dua arah (multi-stakeholder dialogue) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sesi Pemaparan (Ekspose): Penyampaian materi oleh pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga mengenai draf Standar Pelayanan, maklumat pelayanan, sarana prasarana, serta capaian kinerja instansi saat ini.
2. Sesi Focus Group Discussion : Membuka ruang tanya jawab, penyampaian kritik, usulan, dan klarifikasi secara bebas dan terbuka dari seluruh peserta yang hadir kepada pihak instansi.
3. Sesi Perumusan dan Kesepakatan: Merumuskan poin-poin masukan publik ke dalam naskah kesepakatan, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara (BA) bersama perwakilan peserta yang ditunjuk.

BAB III
HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

1. Materi yang Dibahas

Pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini, Dinas Pemuda dan Olahraga memaparkan draf dokumen komponen standar pelayanan sebagai pemantik diskusi. Materi utama yang dipaparkan kepada seluruh peserta meliputi:

- 1. **Komponen Service Delivery:** Pembahasan mengenai persyaratan administratif/teknis, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian pelayanan, tarif atau biaya, produk layanan yang dihasilkan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
- 2. **Komponen Manufacturing:** Pembahasan internal terkait dasar hukum, sarana prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

2. Dinamika Diskusi dan Masukan Publik

Proses dialog berjalan secara interaktif dan dua arah. Seluruh unsur peserta memberikan respons, kritik, dan saran konstruktif terhadap draf pelayanan yang dipaparkan. Berikut adalah rangkuman esensial dari dinamika diskusi yang berlangsung:

- a. **Review Standar Pelayanan Hibah Barang/Alat Olahraga Bagi Kelompok Olahraga Masyarakat**

No	Komponen yang Direviu	Permasalahan	Dasar Pertimbangan	Rekomendasi Perubahan
1	Nama/ Judul Standar Pelayanan	Istilah "Hibah" tidak sesuai mekanisme pelaksanaan	Pelaksanaan tidak menggunakan mekanisme hibah sebagaimana Perbup Nomor 57 Tahun 2024 dan bukan Belanja Hibah, melainkan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat	Mengubah nomenklatur menjadi Standar Pelayanan Pemberian Barang/Alat Olahraga, Standar Pelayanan Penyaluran Barang/Alat Olahraga, atau Standar Pelayanan Fasilitas Barang/Alat Olahraga
2	Dasar Hukum	Berpotensi tidak relevan	Perbup Hibah mengatur Belanja Hibah beserta mekanismenya (NPHD,	Menghapus Perbup Hibah sebagai dasar utama dan mengganti

No	Komponen yang Direviu	Permasalahan	Dasar Pertimbangan	Rekomendasi Perubahan
			Keputusan Bupati, Pakta Integritas, dll.) sedangkan pelayanan ini tidak menggunakan mekanisme tersebut	dengan regulasi yang mengatur pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan urusan keolahragaan
3	Mekanisme Pelayanan	Tidak sesuai praktik pelaksanaan	Tahapan pelayanan tidak mengikuti mekanisme hibah	Menyesuaikan seluruh alur pelayanan sesuai mekanisme penyaluran barang kepada masyarakat
4	Persyaratan	Berpotensi menimbulkan salah tafsir	Masyarakat menganggap mengajukan hibah, padahal mengusulkan bantuan barang	Mengubah menjadi Proposal Permohonan Bantuan/Pemberian Barang Olahraga
5	Produk Pelayanan	Tidak sesuai output layanan	Barang diberikan melalui program pemerintah	Menjadi Pemberian Barang/Alat Olahraga kepada Kelompok Olahraga Masyarakat
6	Istilah Penerima	Tidak sesuai konsep	Tidak ada hubungan hukum hibah	Menggunakan istilah Penerima Bantuan Barang, Penerima Barang, atau Kelompok Penerima Barang
7	Dokumen Administrasi	Tidak sinkron	Tidak terdapat NPHD maupun administrasi hibah	Menyesuaikan dokumen administrasi misalnya Proposal, Berita Acara Serah Terima, Surat Pernyataan, dan dokumentasi penyerahan
8	Hak dan Kewajiban	Perlu disesuaikan	Hak dan kewajiban mengikuti mekanisme pelayanan, bukan hibah	Disusun berdasarkan pelayanan pemberian barang
9	Alur	Kurang	Alur riil berbeda dengan	Menyesuaikan flowchart

No	Komponen yang Direviu	Permasalahan	Dasar Pertimbangan	Rekomendasi Perubahan
	Pelayanan	menggambarkan proses nyata	mekanisme hibah	dengan praktik pelayanan yang sebenarnya
10	Standar Waktu	Perlu kepastian pelayanan	Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik	Menetapkan waktu setiap tahapan pelayanan
11	Standar Biaya	Sudah sesuai	Tidak terdapat pungutan	Dipertahankan
12	Penanganan Pengaduan	Perlu diperjelas	Menyesuaikan kanal pengaduan Pemkab Sleman	Menambahkan mekanisme pengaduan sesuai SP4N-LAPOR!, kanal Dispora, media sosial, dan layanan tatap muka

b. Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi Perbaikan
1. Pelayanan Aduan Masyarakat		
a.	Waktu Penyelesaian diperjelas untuk jangka waktunya.	Merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Kabupaten Sleman nomor 0701/SOP-KPPP.KSLM.07/2025, serta diberi jangka waktunya berupa kalimat 'paling lama'
b.	Pada aspek Jaminan Keamanan dan Keselamatan diperbaiki.	Koreksi pada aspek Jaminan Keamanan dan Keselamatan.
2. Pelayanan Peminjaman Barang Inventaris		
a.	Kata <i>Barang Inventaris</i> perlu diperbaiki karena merujuk pada seluruh aset yang dikuasai oleh dinas pemuda dan olahraga.	Diperbaiki menjadi Barang Penunjang Sarana Prasana Olahraga.
b.	Aspek Persyaratan, barang yang dipinjamkan perlu mendapat jaminan.	Peminjam dipersyaratkan mengisi Berita Acara Peminjaman.
3. Pelayanan Legalisasi Piagam/ Sertifikat Kejuaraan Olahraga/ Pemuda		
a.	Aspek Jaminan Pelaksana perlu	Merujuk pada Sikap Dasar Pelayanan (5S),

	disesuaikan dengan sikap dasar pelayanan.	Senyum Salam dan Sapa, serta Sopan dan Santun.
--	---	--

3. Kesepakatan Hasil FKP

Berdasarkan seluruh hasil diskusi, tanggapan, dan klarifikasi yang telah dijabarkan, forum mencapai titik temu dan menyepakati beberapa poin krusial. Poin kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan dituangkan secara resmi ke dalam Berita Acara Hasil FKP, yang meliputi:

1. Menyetujui rancangan Standar Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan catatan perbaikan pada komponen persyaratan, jangka waktu, dan fasilitas disabilitas sebagaimana usulan forum.
2. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
3. Adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Matriks Rencana Aksi Perbaikan

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, dan saran yang telah disepakati dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun dokumen rencana aksi. Matriks ini berfungsi sebagai instrumen monitoring internal untuk memastikan setiap poin perbaikan dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Berikut adalah tabel matriks rencana tindak lanjut hasil pelaksanaan FKP :

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
Penyusunan SP			
1. Pelayanan Aduan Masyarakat			
a.	Waktu Penyelesaian diperjelas untuk jangka waktunya.	Merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Kabupaten Sleman nomor 0701/SOP-KPPP.KSLM.07/2025, serta diberi jangka waktunya berupa kalimat 'paling lama'	paling lama 1 minggu setelah FKP
b.	Pada aspek Jaminan Keamanan dan Keselamatan diperbaiki.	Koreksi pada aspek Jaminan Keamanan dan Keselamatan.	paling lama 1 minggu setelah FKP
2. Pelayanan Peminjaman Barang Inventaris			
a.	Kata <i>Barang Inventaris</i> perlu diperbaiki karena merujuk pada seluruh aset yang dikuasai oleh dinas pemuda dan olahraga.	Diperbaiki menjadi Barang Penunjang Sarana Prasana Olahraga.	paling lama 1 minggu setelah FKP
b.	Aspek Persyaratan, barang yang dipinjamkan perlu mendapat jaminan.	Peminjam dipersyaratkan mengisi Berita Acara Peminjaman.	paling lama 1 minggu setelah FKP
3. Pelayanan Legalisasi Piagam/ Sertifikat Kejuaraan Olahraga/ Pemuda			

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
a.	Aspek Jaminan Pelaksana perlu disesuaikan dengan sikap dasar pelayanan.	Merujuk pada Sikap Dasar Pelayanan (5S), Senyum Salam & Sapa, serta Sopan & Santun.	paling lama 1 minggu setelah FKP
Review SP Hibah Barang/Alat Olahraga Bagi Kelompok Olahraga Masyarakat			
1	Istilah "Hibah" tidak sesuai mekanisme pelaksanaan	Mengubah nomenklatur menjadi Standar Pelayanan Pemberian Barang/Alat Olahraga, Standar Pelayanan Penyaluran Barang/Alat Olahraga, atau Standar Pelayanan Fasilitas Barang/Alat Olahraga	paling lama 1 minggu setelah FKP
2	Berpotensi tidak relevan	Menghapus Perbup Hibah sebagai dasar utama dan mengganti dengan regulasi yang mengatur pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan urusan keolahragaan	paling lama 1 minggu setelah FKP
3	Tidak sesuai praktik pelaksanaan	Menyesuaikan seluruh alur pelayanan sesuai mekanisme penyaluran barang kepada masyarakat	paling lama 1 minggu setelah FKP
4	Berpotensi menimbulkan salah tafsir	Mengubah menjadi Proposal Permohonan Bantuan/Pemberian Barang Olahraga	paling lama 1 minggu setelah FKP
5	Tidak sesuai output layanan	Menjadi Pemberian Barang/Alat Olahraga kepada Kelompok Olahraga Masyarakat	paling lama 1 minggu setelah FKP
6	Tidak sesuai konsep	Menggunakan istilah Penerima Bantuan Barang, Penerima Barang, atau Kelompok Penerima Barang	paling lama 1 minggu setelah FKP

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
7	Tidak sinkron	Menyesuaikan dokumen administrasi misalnya Proposal, Berita Acara Serah Terima, Surat Pernyataan, dan dokumentasi penyerahan	paling lama 1 minggu setelah FKP
8	Perlu disesuaikan	Disusun berdasarkan pelayanan pemberian barang	paling lama 1 minggu setelah FKP
9	Kurang menggambarkan proses nyata	Menyesuaikan flowchart dengan praktik pelayanan yang sebenarnya	paling lama 1 minggu setelah FKP
10	Perlu kepastian pelayanan	Menetapkan waktu setiap tahapan pelayanan	paling lama 1 minggu setelah FKP
11	Perlu diperjelas	Menambahkan mekanisme pengaduan sesuai SP4N-LAPOR!, kanal Dispora, media sosial, dan layanan tatap muka	paling lama 1 minggu setelah FKP

2. Komitmen Publikasi Hasil

Sesuai dengan amanat prinsip transparansi dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017, hasil dari Forum Konsultasi Publik ini tidak hanya disimpan sebagai dokumen internal, melainkan wajib disebarluaskan kepada masyarakat luas.

Dinas Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk mempublikasikan Laporan FKP, Berita Acara Kesepakatan, serta progres capaian dari Matriks Rencana Aksi di atas melalui berbagai kanal komunikasi resmi instansi, antara lain:

1. Media Digital: Mengunggah dokumen ringkas (infografis hasil FKP) pada situs web resmi instansi di dispورا.slemankab.go.id serta akun media sosial resmi @disporaslemanofficial
2. Media Fisik: Menempelkan salinan Berita Acara Kesepakatan bersama dan Standar Pelayanan yang baru pada papan pengumuman di area ruang tunggu utama pelayanan agar dapat dibaca langsung oleh pengguna layanan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian persiapan, pelaksanaan, hingga perumusan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kepatuhan Regulasi: Pelaksanaan FKP ini merupakan wujud nyata kepatuhan instansi terhadap amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017, guna menjamin hak partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Keterwakilan yang Inklusif: Forum ini telah berhasil menghimpun kehadiran para pemangku kepentingan secara seimbang, mulai dari unsur masyarakat pengguna layanan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelaku usaha, hingga media massa, sehingga masukan yang diperoleh bersifat objektif dan komprehensif.
3. Komitmen Perbaikan Mutu: Dinamika dialog yang interaktif telah menghasilkan poin-poin kesepakatan krusial untuk menyempurnakan Standar Pelayanan, khususnya pada aspek penyederhanaan birokrasi, pemangkasan waktu pelayanan, serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Seluruh kesepakatan tersebut telah dituangkan secara legal dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama.

2. Saran / Rekomendasi

Demi keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, beberapa saran dan rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah:

1. Disiplin Eksekusi Rencana Aksi: Seluruh jajaran struktural dan pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan konsisten dan berkomitmen penuh untuk mengeksekusi Matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL) sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama.
2. Monitoring Berkala secara Internal: Perlu dilakukan monitoring internal secara periodik (misalnya setiap bulan) oleh pimpinan unit kerja untuk memantau hambatan dalam penerapan Standar Pelayanan yang baru.
3. Peningkatan Kualitas Sarana Komunikasi: Kanal pengaduan dan media sosial instansi harus dikelola secara lebih aktif dan responsif, mengingat masyarakat kini menuntut kecepatan interaksi digital dalam penyampaian keluhan maupun pencarian informasi layanan.

4. Penyelenggaraan FKP Berkelanjutan: Kegiatan FKP serupa hendaknya tidak dipandang sebagai beban penggugur kewajiban tahunan saja, melainkan dijadikan agenda strategis berkala untuk terus menangkap dinamika ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.

Sleman, 30 JUL 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman



HERU SAPTONO, S.TP,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP19681130 199703 1 006